

MONETARY POLICY IN ORDER STABILIZE MACROECONOMICS

Iswandir. SE, MM.

DOSEN UNIVERSITAS SURYADARMA

Abstract

With monetary policy can attempt to control or direct the macro economy to the desired condition (better) to regulate the money supply. What is meant by better conditions are improving or maintaining output balance and price stability (control inflation). Through the government's monetary policy to maintain the ability to grow the economy, as well as to control inflation.

If that does is add to the money supply, the government is said to take an expansionary monetary policy (expansive monetary). Meanwhile, if the money supply is reduced, then the command to take contractionary monetary policy (monetary contractive). Another term for contractionary monetary policy is tight monetary policy (tight money policy).

PENDAHULUAN

Secara teoritis, kebijakan moneter adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh otoritas moneter (pemerintah) dengan menggunakan piranti atau instrumen moneter untuk mencapai pertumbuhan tanpa adanya gangguan terhadap stabilitas ekonomi makro. Tindakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.

Ada 3 (tiga) terminologi yang umumnya dipergunakan dalam membahas mengenai kebijakan moneter yaitu sasaran atau target, indikator, dan instrumen moneter sebagai berikut :

- a. Sasaran atau target kebijakan moneter.

Sasaran atau target kebijakan ekonomi pada umumnya juga merupakan sasaran atau target kebijakan moneter yaitu kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sasaran atau target tersebut bukan merupakan sasaran atau target akhir dari pada kebijakan moneter akan tetapi sasaran atau target tersebut lebih merupakan sarana pendukung untuk memaksimalkan sasaran atau target akhir dari pada kebijakan ekonomi yaitu kesejahteraan suatu bangsa. Sasaran atau target kebijakan

moneter tersebut saling kait mengkait satu dengan lainnya dan tidak seluruhnya dapat dikontrol secara langsung oleh otoritas moneter. Oleh karena itu diperlukan adanya sasaran atau target antara (*intermediate target*) yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia yaitu berupa jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran atau target antara tersebut, pengendalian moneter oleh Bank Indonesia dilakukan secara tidak langsung melalui instrumen-instrumen moneter yang berupa cadangan wajib, operasi pasar terbuka, dan fasilitas diskonto.

- b. Indikator kebijakan moneter.

Indikator kebijakan moneter adalah variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan atau perubahan dalam sektor riil, apakah sudah bergerak kearah sasaran atau target yang diinginkan atau belum. Biasanya variabel moneter yang digunakan sebagai indikator adalah tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar.

- c. Instrumen kebijakan moneter.

Kebijakan moneter dalam arti luas bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar, pengendalian tingkat suku bunga dan inflasi serta mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka Bank Sentral menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter terdiri dari :

- 1) Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*)
Dengan Operasi Pasar Terbuka ini Bank Sentral melakukan pembelian atau penjualan surat-surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, maupun untuk mempengaruhi harga surat-surat berharga seperti pemberian kredit kepada bank-bank.
- 2) Politik Diskonto (*discount rate policy*)
Dalam hal ini Bank Sentral mengatur tingkat diskonto yang kemudian akan mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar.
- 3) Politik Cadangan Wajib Minimum (*reserve requirement*)
Bank Sentral menetapkan cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank.
- 4) Pengawasan Kredit Selektif (*margin requirement*)
Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi.
- 5) Moral Suasion.
Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga keuangan, perbankan dan individu yang bergerak di bidang moneter misalkan dengan pidato-pidato Gubernur Bank Sentral atau berupa himbauan kepada pihak bank, lembaga keuangan dan individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disamping instrumen kebijakan moneter tersebut di atas, Nopirin berpendapat bahwa penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi juga termasuk dalam instrumen kebijakan moneter.)

Pada dasarnya instrumen atau alat kebijakan moneter yang

pertama dipakai adalah instrumen umum yang meliputi politik operasi pasar terbuka (*open market operation*), politik diskonto (*discount policy*), sedangkan yang kedua yaitu instrumen yang selektif meliputi pembatasan atau penentuan

tingkat bunga (*margin requirement*), dan yang ketiga yaitu suatu kebijakan yang dikeluarkan secara lisan, seperti misalnya himbauan kepada pihak bank-bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro.

Untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan nasional dan mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini, kebijakan moneter sebagai salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi permintaan agregat. Bersama-sama dengan kebijakan makro lainnya, seperti kebijakan dibidang fiscal dan perdagangan, kebijakan moneter senantiasa diarahkan untuk mencapai stabilitas ekonomi berupa kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter harus mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Pengendalian jumlah uang beredar yang mempengaruhi permintaan agregat. Dalam hal ini akan menjadi lebih efektif jika didukung dengan kebijakan lain untuk mempengaruhi penawaran agregat.
- b. Kebijakan moneter harus dilakukan melalui pengendalian terhadap besaran-besaran uang beredar yang pengaruhnya bersifat agregat dan tidak membedakan sektor demi sektor, sehingga diperlukan kebijakan lain untuk mempengaruhi alokasi perkreditan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu.

- c. Agar kebijakan moneter dapat mencapai sasaran yang lebih efektif dalam pengendalian permintaan agregat, perlu adanya koordinasi dengan kebijakan fiskal, misalnya kebijakan pengetatan moneter untuk menyejukkan perekonomian akan kurang efektif tanpa didukung dengan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter berpengaruh pada sisi penawaran.

Kebijakan moneter secara tidak langsung mempengaruhi sisi penawaran baik melalui pengendalian tingkat suku bunga maupun dalam alokasi kredit untuk pembiayaan sektor-sektor ekonomi tertentu, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sektor dimaksud dan pemerataan pembangunan termasuk pendapatan dan perluasan kesempatan kerja.

Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah harus disesuaikan dengan keadaan perekonomian pada situasi tertentu. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah tersebut lebih dikenal dengan kebijakan moneter langsung dan kebijakan moneter tidak langsung sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter langsung dapat dibentuk :
 - Pembatasan secara ketat pendirian bank-bank baru.
 - Suku bunga deposito atau tabungan dan suku bunga kredit.
 - Pemotongan nilai uang.
- b. Kebijakan moneter tidak langsung.
Latar belakang pelaksanaan kebijakan moneter tidak langsung adalah agar penentuan harga pokok produk dan jasa perbankan terjadi berdasarkan mekanisme pasar untuk mencapai efisien optimal.

Optimalisasi efektivitas moneter tidak langsung dapat diperoleh dengan cara :

- 1) Perbankan diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman.

- 2) Implementasi instrumen kebijakan moneter tidak langsung secara tepat. Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan yaitu berupa kebijakan dari Bank Sentral di dalam mengatur peredaran uang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan ekspansif yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang beredar dan atau kebijakan kontraktif yang dimaksud untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Melalui pengendalian jumlah uang beredar diharapkan dapat dicapai kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran dan kestabilan kurs, penciptaan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan distribusi pendapatan lebih tinggi.

Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*)

Instrumen yang cukup penting bagi Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar yaitu instrumen operasi pasar terbuka.

Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

Operasi pasar terbuka merupakan senjata stabilisator Bank Indonesia yang paling utama

Bank Sentral dapat membuat perubahan-perubahan jumlah uang beredar dengan cara melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk langkah yang akan dilakukan tergantung pada masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

Pada waktu perekonomian sedang mengalami resesi, untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi maka uang beredar perlu ditambah.

Bank Sentral dapat mengakomodasikan keadaan seperti itu dengan membeli surat-surat berharga. Hal ini mengakibatkan uang beredar akan bertambah, karena apabila Bank Sentral melakukan pembayaran atas pembelian surat berharga, maka cadangan yang ada pada bank umumnya akan menjadi

bertambah tinggi. Dengan adanya kelebihan tersebut mereka dapat memberikan pinjaman yang lebih baik dan luas.

Dimasa inflasi, untuk mengurangi kegiatan yang overheated, maka uang beredar harus dikurangi. Tujuan ini dapat dicapai oleh Bank Sentral dengan menerbitkan atau menjual surat berharga antara lain berupa Sertifikat Bank Indonesia, karena dengan adanya penjualan tersebut menyebabkan tabungan masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank akan berkurang.

Sementara itu, agar operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat menciptakan akibat yang diharapkan, maka perlu dikembangkan suasana sebagai berikut :

- a. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki perbankan cukup besar, maka diharapkan perbankan dapat membeli surat-surat berharga yang dijual Bank Sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut.
- b. Dan sebaliknya apabila perbankan kesulitan likuiditas, maka perbankan dapat menjual surat-surat berharga yang dimilikinya kepada Bank Sentral.

Pengertian Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank sentral (Bank Indonesia) sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen piranti moneter yang tidak langsung dalam rangka pengendalian peredaran uang disebut juga sebagai surat berharga atas unjuk; karena Sertifikat Bank Indonesia ini dapat diperjualbelikan apabila pemegangnya membutuhkan uang tunai.

Sebagai instrumen moneter, Sertifikat Bank Indonesia dimaksudkan untuk mengatur perkembangan moneter. Dalam hal ini jika Bank Indonesia menilai bahwa di masyarakat jumlah uang beredar masih terlalu sedikit jumlahnya, maka Bank Indonesia akan menyimpan atau membeli SBI tersebut yang dikenal dengan ekspansi moneter. Sebaliknya apabila Bank Indonesia menilai bahwa uang beredar sudah cukup banyak jumlahnya, maka bank Indonesia

dapat menjual Sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat yang dikenal dengan kontraksi moneter. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia merupakan alat pengendali moneter secara tidak langsung.

Fungsi Sertifikat Bank Indonesia.

Ada beberapa Fungsi Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Bank Indonesia sebagai sistem moneter.

Sertifikat Bank Indonesia pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai instrumen moneter yaitu sebagai piranti operasi pasar terbuka, dalam rangka pengendalian kebijakan moneter guna mempengaruhi jumlah uang beredar secara tidak langsung, sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi reserves bank-bank maupun besaran moneter yang lebih luas yaitu uang kartal dan uang giral (M1) dan uang kartal, uang giral, dan kuasi (M2) dengan persyaratan antara lain terdapatnya pasar yang aktif.

- b. Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen pasar uang.

Sertifikat Bank Indonesia diharapkan juga mempunyai fungsi sebagai instrumen pasar uang. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan untuk memasyarakatkan instrumen dimaksud antara lain dengan cara memperkecil nilai nominalnya. Dengan nominal yang kecil Sertifikat Bank Indonesia akan lebih terjangkau untuk dapat dibeli oleh masyarakat yang kecil, juga diharapkan Sertifikat Bank Indonesia yang beredar di masyarakat akan semakin besar, maka semakin baiklah Sertifikat Bank Indonesia tersebut sebagai instrumen pasar uang.

Sertifikat Bank Indonesia sebagai referensi tingkat suku bunga perbankan.

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia senantiasa dijadikan referensi

oleh perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya. Peningkatan atau penurunan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia merupakan sinyal bagi perbankan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikemukakan bahwa misi pengembangan Sertifikat Bank Indonesia tampaknya juga meliputi pengembangan referensi tingkat suku bunga perbankan tersebut. Oleh karena itu tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tidak dapat berubah-ubah secara sembarangan, karena perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku diperbankan.

Mekanisme Penerbitan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Bank Indonesia.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/Kep/DIR tanggal 23 Juli 1998, Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat melaksanakan intervensi rupiah.

Untuk mendalami lebih jauh mengenai Sertifikat Bank Indonesia maka perlu diperhatikan mekanisme penerbitan dan penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut :

a. Pihak-pihak yang dapat membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia dapat dibeli oleh perusahaan dan perorangan melalui Bank dan atau pialang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

b. Denominasi, jangka waktu dan perhitungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

1) Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dengan denominasi sebagai berikut :

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
- Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar rupiah)
- Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh miliar rupia)
- Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

2) Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia terdiri dari 1(satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (duabelas) bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

3) Perhitungan diskonto dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut :

$\text{Nilai diskonto} = \text{Nilai nominal}$
--

c. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.

Penerbitan atau penjualan Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan melalui lelang dengan sistem *Stop Out Rate* (SOR) yaitu tingkat diskonto yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang akan dijual oleh Bank Indonesia.

d. Peserta lelang Sertifikat Bank Indonesia.

Peserta lelang Sertifikat Bank Indonesia adalah bank dan atau pialang yang akan menggunakan penawaran kualitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini bank sebagai peserta lelang dan atau bank sebagai pihak yang ditunjuk oleh pialang wajib memiliki saldo giro kredit pada Bank Indonesia dalam jumlah yang

mencukupi untuk pembayaran hasil lelang pada saat penyelesaian transaksi.

e. Waktu lelang Sertifikat Bank Indonesia.

Lelang Sertifikat Bank Indonesia dilakukan pada setiap hari Rabu atau pada hari kerja berikutnya apabila hari Rabu bertepatan dengan hari libur. Namun demikian apabila dianggap perlu, pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia dapat juga dilakukan pada hari lain.

f. Rencana atau target kualitas lelang Sertifikat Bank Indonesia.

Rencana atau target kualitas lelang berupa target indikatif. Rincian target kualitas lelang yang dirinci menurut jangka waktu diumumkan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui sarana Reuters, Telerate, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

g. Tata cara pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia.

Ada beberapa cara pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia adalah :

- 1) Pada hari pelaksanaan lelang, bank dan atau pialang mengajukan penawaran kualitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dari mulai pukul 08.⁰⁰ Wib sampai dengan pukul 14.⁰⁰ Wib kepada Bank Indonesia melalui sarana *Reuter Monitor Dealing System* (RMDS) telepon, teleks, faksimile atau sarana lain yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun ketentuan penawaran kualitas dan tingkat diskonto ditetapkan sebagai berikut :
 - Setiap penawaran kualitas yang diajukan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

- Setiap penawaran kualitas oleh perusahaan dan atau perorangan yang dilakukan melalui bank atau pialang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Penawaran kualitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu yang diajukan perlu disertai dengan rincian denominasi yang diinginkan serta rekening giro bank pada Bank Indonesia.
- Penawaran yang diajukan oleh pialang, wajib disertai konfirmasi langsung dari bank yang ditunjuk pialang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan pada rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- Bank dan atau pialang dapat menunjukkan maksimum 4 (empat) penawaran yang berbeda baik kualitas maupun tingkat diskonto menurut jangka waktu.
- Pengajuan penawaran tingkat diskonto dengan kelipatan 0,125 %.

- 2) Setelah mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto melalui sarana tersebut diatas, selanjutnya ditegaskan dengan Surat Permohonan Lelang Sertifikat Bank Indonesia.

h. Biaya Administrasi.

Setiap lembar denominasi Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

i. Jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang dapat diperoleh oleh pemegang lelang.

Jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang dapat diperoleh oleh pemegang lelang sebagai berikut :

- 1) Apabila penawaran tingkat diskonto lebih rendah atau sama dengan *Stop Out Rate* (SOR), pemenang lelang

memperoleh seluruh dari penawaran kualitas yang diajukan.

- 2) Apabila penawaran kualitas dengan tingkat diskonto sebesar *Stop Out Rate* mengakibatkan target indikatif lelang terlampaui, maka jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang diperoleh pemenang lelang dihitung secara proposional menurut masing-masing penawaran dengan *Stop Out Rate* yang sama dikalikan dengan target indikatif setelah dikurangi jumlah dari seluruh penawaran kualitas yang diajukan.
- 3) Dalam hal penawaran tingkat diskonto menghasilkan tingkat *Stop Out Rate* di luar batas kewajaran, Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kualitas lelang Sertifikat Bank Indonesia atau membatalkan seluruh pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia.

j. Pengumuman.

Pengumuman akan dilakukan dengan cara :

- 1) Bank Indonesia menginformasikan mengenai kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu kepada setiap peserta lelang selambat-lambatnya pukul 15.30 Wib oleh bagian Operasi Pasar Uang (OPU) Bank Indonesia melalui *Reuter Monitor Dealing System* (RMDS).
- 2) Bank Indonesia akan mengumumkan secara luas kualitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto dari hasil pemenang lelang menurut jangka waktu melalui Reuter dan Telerate.

k. Penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia lelang.

Penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia lelang dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (*one day settlement*). Penyelesaian transaksi bagi bank pemegang lelang Sertifikat Bank Indonesia dilakukan dengan mendebet rekening giro bank pemenang lelang di

Bank Indonesia sebesar nilai tunai setelah memperhitungkan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi bank yang berkantor pusat wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia.
- 2) Bagian bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia di daerah yang bersangkutan, sedangkan untuk menyelesaikan transaksi bagi pialang pemenang lelang Sertifikat Bank Indonesia dilakukan dengan mendebet rekening giro bank yang ditunjuk oleh pialang sebesar nilai tunai setelah memperhitungkan biaya administrasi.

l. Sanksi.

Dalam hal terjadi saldo rekening giro bank tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia lelang, maka hasil lelang yang telah dimenangkan dibatalkan, dan terhadap pembatalan transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, bank akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Sanksi administrasi berupa surat peringatan.
- 2) Pembatalan transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia yang ketiga dan seterusnya.
- 3) Selain diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam point 1) diatas, bank dikenakan pula sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia yang dimenangkan.

m. Penjualan Sertifikat Bank Indonesia yang belum jatuh tempo.

Bank dapat menjual Sertifikat Bank Indonesia secara repo yang belum jatuh tempo kepada Bank Indonesia dengan ketentuan :

- 1) Jumlah maksimum Sertifikat Bank Indonesia yang direpokan 25 % dari rata-rata kualitas yang

dimenangkan bank dalam 3 (tiga) kali lelang Sertifikat Bank Indonesia terakhir yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

- 2) Jangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*)
- 3) Tingkat diskonto adalah rata-rata tertimbang, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *overnight* pagi hari pada rata-rata selama 5 (lima) hari kerja sebelum transaksi, setelah memperhitungkan *policy rate*.
- 4) Bank-bank tidak diperkenankan menjual Sertifikat Bank Indonesia secara repo kepada Bank Indonesia untuk kepentingan pihak lain.

Selain penjualan Sertifikat Bank Indonesia secara lelang, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi rupiah melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia, yaitu kegiatan penjualan Sertifikat Bank Indonesia dalam rangka penyesuaian terhadap target kontraksi yang belum tercapai selama lelang yang dilakukan setiap hari kerja dari pukul 08.⁰⁰ Wib sampai dengan pukul 14.⁰⁰ Wib.

Tingkat diskonto intervensi rupiah oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang terjadi di Pasar Uang Antar Bank dengan jangka waktu intervensi rupiah maksimum 7 hari.

Jumlah Uang Yang Beredar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap negara yang berdaulat tentu mempunyai alat untuk pembayaran yang syah guna memperlancar dalam kegiatan transaksi ekonomi, perdagangan dan jual beli yang kemudian alat tersebut dinamakan uang. Oleh karena itu uang dapat digunakan untuk menghitung, menukar, mengukur, pembayaran, penimbun kekayaan terhadap suatu barang dan jasa atau keinginan yang diharapkan.

Sedangkan apabila ditinjau dari likuiditasnya yaitu kemudahan untuk digunakan sebagai alat penukar dan sebagainya, maka uang kertas dan uang logam jelas merupakan jenis yang paling likuid.

Disamping itu terdapat pula alat pembayaran lain yang diterima masyarakat, meskipun sifat likuiditasnya kurang likuid yaitu berupa surat berharga yang disebut cek, tetapi dalam realitasnya jumlahnya lebih besar dari pada uang kertas dan uang logam.

Uang kertas dan uang logam dalam istilah moneter disebut sebagai uang kartal, sedangkan uang yang berbentuk seperti cek disebut sebagai uang giral yang menunjukkan adanya simpanan pada suatu bank yang dapat ditarik atau diambil setiap saat berupa giro. Sementara itu simpanan deposito yang belum jatuh tempo dan tabungan disebut uang kuasi.

Keseluruhan jumlah uang kartal dan uang giral serta uang kuasi disebut sebagai jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) dengan rumus sebagai berikut :

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana :

M2 : Uang beredar dalam arti luas.

M1 : Uang beredar dalam arti sempit (uang kartal ditambah uang giral)

TD : *Time Deposit* (deposito berjangka)

SD : *Saving Deposit* (saldo tabungan)

Hubungan Sertifikat Bank Indonesia dengan Uang Beredar, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar melalui kebijakan konkrit dengan cara : konstruktif, ekspansif, defensif terhadap Sertifikat Bank Indonesia.

Kebijakan Konstruktif :

dilakukan untuk menyerap kelebihan jumlah uang beredar atau memperlambat laju pertumbuhan jumlah uang beredar dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat.

Kebijakan ekspansif :

yaitu dengan cara membeli Sertifikat Bank Indonesia dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat bertambah.

Kebijakan defensif :

dimaksud untuk mempertahankan situasi

uang beredar yang telah ada.

PENUTUP

Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 3% pada Februari 1996, dengan ketentuan sebelumnya menurut pakto 1988 adalah 2%. Sejak April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar, misalkan Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral (berhati-hati menggunakan fasilitas diskonto)

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998.

Boediono, Ekonomi Moneter, Edisi ketiga, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1982.

Boediono, Ekonomi Moneter, Edisi keempat, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1992.

Iskandar Putong, Ekonomi Mikro dan Makro, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku II Edisi pertama, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1992.

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ketiga, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 1997.

Sudjana, Metode Statistika, Tarsito, Bandung, 1982.

Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan, Erlangga, Jakarta, 1997

Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, Makro Ekonomi, Edisi Empatbelas, Erlangga, Jakarta, 1997.

Waluya, Harry, Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), Edisi Ketiga, LP. Fakultas Ekonomi U.I.